



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
Hari/Tanggal : Senin / 14 Juli 2025
Surat Undangan : HK.00.01/1185/SETDA/2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si
Sekretaris : Amrullah, S.H.
Pencatat : Dion Renaldhi, S.Sn, Berti Yuliani, S.H, dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md

Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;
2. Amrullah;
3. M. Tsohrir;
4. Sendy;
5. Dewi Oktorita;
6. Faris;
7. Fuad Salim;
8. Ajib Fajar S;
9. Yus Saipul;
10. Dion Renaldhi;
11. Berti Yuliani;
12. Illannur Fitri;
13. Ellen; dan
14. Alfi Liana Wardaningsih

Kegiatan Rapat:


1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperda sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Ibu Ida Lismawati, S.Sos., M.Si untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Pembahasan isi dari Raperda dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperda.
Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :
 - a. Pada Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum dimasukkan pengertian Masyarakat.
 - b. Pada Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 tambahkan kata "Penyusunan" dan kata "Disusun" dihapus.
 - c. Pada Pasal 7 Ayat 5 kata "dan ayat (2)" dihapus.
 - d. Pada Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 12 Ayat 1 kata "di daerah" dihapus.
 - e. Pada Pasal 23 Judul bagian kesatu "Tujuan Inovasi" diubah menjadi "Tujuan Inovasi dan Inovasi"
 - f. Pada Pasal 23 Judul bagian keempat "Pengusulan Inovasi Daerah" diubah menjadi "Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah"
 - g. Pada Pasal 27 Ayat 2 kata "yang sekurang-kurangnya" diubah menjadi "paling sedikit".

- h. Pada Pasal 27 Ayat 4 kata “Pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)” diubah menjadi “Pada ayat (1)”
- i. Pada Pasal 28 Ayat 3 kata “Sekurang-kurangnya” diubah menjadi “paling sedikit”
- j. Pada Pasal 32 Ayat 1 kata “pasal 29 dan pasal 30” diubah menjadi “pasal 30 dan 31”

Lampiran dalam Peraturan Daerah disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005